



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGANAN ANAK JALANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak jalanan sebagai anggota masyarakat, mempunyai harkat dan martabat serta hak asasi yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dilindungi dan dipenuhi untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat serta dapat terpenuhi hak asasi dan kebutuhan dasarnya;
 - b. bahwa perkembangan sosial ekonomi masyarakat seringkali menyebabkan anak terpaksa hidup di jalan yang cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penanganan Anak Jalanan Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 19 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disebut Unit Layanan Terpadu PSAI adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah.
6. Anak Jalanan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan hidup sehari-hari di jalan dan tempat-tempat umum.
7. Pencegahan adalah semua tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan.
8. Penjangkauan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendatangi anak jalanan, di tempat-tempat yang biasa disinggahi dalam rangka tindakan *assessment* (penilaian) dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan bagi anak jalanan.
9. *Assesment* adalah pendataan awal untuk mengetahui kategori anak jalanan dan menentukan bentuk penanganannya.
10. Usaha Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha bimbingan mental, fisik, sosial, pemberian latihan dan pendidikan, bantuan sosial dan upaya lainnya, sehingga dengan demikian para anak jalanan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Panti sosial adalah lembaga/satuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
13. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian anak jalanan kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

✓ 

15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
17. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas dan penanganan masalah sosial anak.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
19. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
20. Penanganan Anak Jalanan Terpadu adalah semua tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terpadu dalam rangka mencegah peningkatan anak jalan, mengentaskan anak dari jalanan, memberikan perlindungan kepada anak jalanan dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak jalanan melalui bentuk upaya pencegahan, penjangkauan, *assesment*, rehabilitasi dan reintegrasi.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanganan Anak Jalanan Terpadu dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

✓ 

Pasal 3

Penanganan Anak Jalanan Terpadu bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan;
- b. mengentaskan anak jalanan dari kehidupan di jalan;
- c. menjamin terpenuhinya hak-hak dasar agar anak jalanan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warga negara;
- d. memberikan perlindungan kepada anak jalanan dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk; dan
- e. menciptakan ketertiban, ketentraman dan kehidupan bersama yang bermartabat.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanganan Anak Jalanan Terpadu meliputi :

- a. upaya pencegahan;
- b. penjangkauan dan *assesment*;
- c. upaya rehabilitasi sosial; dan
- d. upaya reintegrasi sosial.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk mencegah timbulnya anak jalanan dalam masyarakat yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya anak jalanan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. kampanye.

Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memperoleh data kategori anak jalanan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain nama, alamat, foto diri, daftar keluarga, pendidikan, asal daerah, latar belakang kondisi sosial ekonomi.

Pasal 7

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan peninjauan di lapangan.

Pasal 8

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kampanye secara langsung; dan
 - b. kampanye secara tidak langsung.
- (2) Kampanye secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain melalui kegiatan dialog interaktif dan penyuluhan.
- (3) Kampanye secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 9

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengikutsertakan lembaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

BAB IV

PENJANGKAUAN DAN ASSESMENT

Bagian Kesatu
Penjangkauan

Pasal 10

Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan mendatangi anak jalanan di lokasi yang biasa disinggahi.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Unit Layanan Terpadu PSAI, menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi anak jalanan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim, dengan melakukan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua
Assesment

Pasal 12

- (1) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diikuti dengan *assesment* dan penyusunan rencana pelayanan.

- (2) *Assesment* dan penyusunan rencana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melindungi, membina serta menjamin hak asasi anak jalanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Assesment* dilakukan melalui Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (4) Dalam rangka *Assesment* dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak jalanan dapat ditempatkan pada penampungan sementara atau Rumah Aman.

BAB V
UPAYA REHABILITASI SOSIAL
Pasal 13

- (1) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan agar anak jalanan mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat.
- (2) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
 - a. bimbingan mental spiritual;
 - b. bimbingan fisik;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. bimbingan dan pelatihan keterampilan; dan
 - e. bantuan sosial.
- (3) Selain upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pula pemenuhan hak dasar yang meliputi, antara lain:
 - a. pemenuhan hak atas identitas;
 - b. pemenuhan hak atas kesehatan;
 - c. pemenuhan hak atas pendidikan; dan
 - d. pemenuhan hak atas perlindungan dan/atau bantuan hukum.
- (4) Upaya pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Upaya pemenuhan hak atas identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memberikan dokumen kependudukan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akta pencatatan sipil.
- (3) Permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan melalui Unit Layanan Terpadu PSAI.



Pasal 15

Pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, secara komprehensif diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dengan tujuan agar anak jalanan memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, diselenggarakan melalui jalur formal, informal dan non formal.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan hak atas perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, diberikan kepada anak jalanan yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melalui Unit Layanan Terpadu PSAI dapat memberikan perlindungan dan/atau bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.

BAB VI

UPAYA REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 18

- (1) Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bagi anak jalanan dilakukan oleh Bupati melalui Unit Layanan Terpadu PSAI, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak jalanan berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

BAB VII

TIM PENANGANAN ANAK JALANAN TERPADU

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Penanganan Anak Jalanan Terpadu, Bupati membentuk Tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;

- b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - f. Kepolisian;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - i. Pekerja Sosial; dan
 - j. Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan penanganan anak jalanan terpadu;
 - b. menyusun tata kerja dan standar operasional prosedur penanganan anak jalanan terpadu;
 - c. melakukan penjangkauan di lokasi-lokasi anak jalanan;
 - d. melakukan pembinaan dan pemberian motivasi kepada anak jalanan;
 - e. melakukan pendataan atau identifikasi anak jalanan;
 - f. memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan;
 - g. mengevaluasi dan memonitoring anak jalanan;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan anak jalanan secara terpadu; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam Penanganan Anak Jalanan Terpadu.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. badan usaha; dan
 - g. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Penanganan Anak Jalanan Terpadu.



BAB IX
ALUR PENANGANAN ANAK JALANAN TERPADU

Pasal 21

Bagan alur Penanganan Anak Jalanan Terpadu tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Penanganan Anak Jalanan Terpadu dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; serta
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH,




Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya


NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

BAGAN ALUR PENANGANAN ANAK JALANAN TERPADU



WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, /s/

MARYOTO BIROWO

①